

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ISBAT NIKAH PERKARA NOMOR 2/Pdt.P/2019 DI PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT

Burhanudin¹, Sri Yunarti²

¹Alumni Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: burhanbrn83@gmail.com

²Insitut Agama Islam Negeri Batusangkar
e-mail: sri.yunarti@yahoo.com

Abstrak: *Studi ini mengkaji tentang putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah terkait mengenai Putusan Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL, yang mana hakim dalam memutuskan perkara ini dengan status wali yang menikahkan seorang perempuan dengan status wali di luar ketentuan Undang-undang. Jadi timbul persoalan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan isbat nikah dengan status wali yang menikahkan perempuan di luar ketentuan undang-undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan hakim tentang isbat nikah perkara No. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perspektif fikih munakahat. Jenis penelitian ini adalah field research atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan majelis hakim sekaligus Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto dan data sekunder adalah direktori jendral Putusan Agama Sawahlunto kelas IIB, rekaman dan dokumentasi lainnya. Kesimpulan yang didapatkan bahwa hakim dalam mengabulkan isbat nikah dengan status wali di luar ketentuan undang-undang disebabkan karena situasi dan keadaan yang mendesak. Laki-laki dan perempuan dalam perkara tersebut disegerakan untuk dinikahkan karena membuat resah masyarakat sekitar karna sering berdua tanpa ikatan pernikahan, maka dengan alasan demikian hakim membolehkan pernikahan dilakukan oleh wali seorang tokoh agama dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dan wali tersebut memahami tentang agama Islam, terbusus tentang fikih munakahat, dan berwawasan luas, berwibawa, laki-laki.*

Kata Kunci: Putusan Hakim No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL, Isbat Nikah, Fikih Munakahat

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (*wali*) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. (Saebani, 2015: 143-144)

Untuk mencapai perkawinan yang sah, baik menurut agama maupun menurut prosedur dan ketentuan yang berlaku, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah wali. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. (Syarifudin, 2006: 69)

Wali nikah itu ada dua macam, *pertama*, wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang jauh). *Kedua*, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adlal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada. (Rofiq, 2013: 65) Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. (Tihami, 2009: 97)

Berdasarkan peraturan perundang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang mesti dilakukan, dengan tujuan untuk menerbitkan dalam proses perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam bentuk akta nikah. Mengingat posisi pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan perkawinan tersebut dijadikan sebagai syarat administrative. (Syahuri, 2013: 103)

Realitanya hari ini, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor pencatatan nikah, baik sebelum di Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maupun setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan dengan proses menetapkan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan isbat nikah. (Khairuddin, 2017: 322)

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, terlebih bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami istri mendapat salinan, sehingga apabila terjadi perselisihan atau percocokan diantara mereka akibat dari ketidak konsisten salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan KHI, perkara isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan diatas, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah (Republik Indonesia, 2008: 4).

Dari observasi awal yang penulis lakukan ialah mencari data terhadap putusan Hakim di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA SWL

Bahwa ada yang mengajukan permohonan Isbat nikah, yang mana duduk perkaranya sebagai berikut: Afdhal bin Afrizal, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 21 Mei 1983, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman di Mudik Air, RT.002, RW.002, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto: Sebagai pemohon I.

Adriana Humaira binti Manuel Cardoso, tempat tanggal lahir suai, 09 September 1989, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Mudik Air, RT.002, RW.002, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto: Sebagai pemohon II. Bahwa, pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan isbat Nikah yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 2/Pdt.P/2019/PA SWL tanggal 4 Maret 2019 dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di rumah kontrakan di Kecamatan Pulo Gadung, kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa bertindak sebagai Wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haji Soleh (adalah Tokoh agama dimasjid Haji dalim, karena ayah kandung pemohon II adalah seorang Non Muslim dan juga tidak berada di tempat), sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hendi dan Mustaing, dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 25.000,- di bayar tunai.

Status pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah duda, dengan dibuktikan oleh akta cerai dengan nomor: 163/AC/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, sedangkan Pemohon II adalah perawan. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tersebut, bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia seorang anak bernama Rizki Pratama Afadri, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2015. Bahwa semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, Antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian.

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah, dan Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mengurus ke kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, tetapi tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sehingga kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar mengeluarkan surat keterangan dengan Nomor: B.110/Kua.03.11.03/PW.00/02/2019, bahwasanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku registrasi di KUA dan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Keluarnya surat keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto adalah disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berdomisili di kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Sehingga, sulit bagi Pemohon untuk meminta surat keterangan bahwasanya nikah pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, selain juga karena persoalan biaya yang tidak sedikit. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian Nasab, kerabat,

semenda, maupun pertalian sepersusuan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus surat akte kelahiran anak dan surat administrasi lainnya, Maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Sawahlunto.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan I dan permohonan II
2. Menyatakan sah perkawinan Antara Pemohon I (Afdhal bin Afrizal) dengan pemohon II (Adriana Humaira binti Manuel Cardoso) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Rumah Kontrakan di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Perkara Isbat Nikah Nomor 2/Pdt.P/2019/Pa SWL).

Dari uraian salinan putusan di atas selagi masih ada wali hakim dari kalangan pegawai kantor KUA Urusan Agama setempat, maka mempelai wanita tidak boleh menunjuk wali selain yang telah dijelaskan tersebut. Namun setelah penulis pelajari dan cermati permohonan dalam perkara isbat nikah di atas, bahwa dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Haji Soleh yang merupakan Tokoh agama ditempat tinggal Pemohon II tersebut.

Dalam hal ini masih diragukan tentang pembagian dan ketetapan wali oleh hakim, karena yang bertindak sebagai wali nikah bagi pemohon II tersebut bukan pegawai kantor KUA Urusan Agama setempat, namun hanya Tokoh agama ditempat tinggal Pemohon II tersebut, yaitu diluar wali yang sah dan tidak juga dengan Wali Hakim, sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, pada kondisi hari ini sebenarnya tidak ada kesulitan untuk orang yang mau melangsungkan pernikahan, karena KUA setiap daerah pada saat sekarang sudah ada.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam lagi tentang **“Analisis Putusan Hakim Tentang Isbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Perspektif Fikih Munakahat.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan pendekatan kualitatif (*Kualitatif Research*). Penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk memberikan gambaran mengenai materi yang sedang diteliti. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif, karena penulis bermaksud mendapatkan data yang mendalam, mengandung makna, dan pasti, serta berfungsi menetapkan fokus penelitian, analisis data, menafsirkan data, dalam membuat hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami dan mengkaji serta memaparkan penelitian ini secara efektif terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. kedudukan Wali Nikah Pemohon dalam Perkara No. 2/pdt.p/2019/PA SWL

Adapun mengenai kedudukan Wali Nikah pada judul skripsi ini berdasarkan hasil wawancara penelitian yang telah penulis lakukan dengan majelis hakim. Maka ada beberapa poin yang menjadi pembahasan di kedudukan Wali Nikah tentang analisis putusan hakim pada perkara isbat nikah No. 2/pdt.p/2019/PA SWL, yaitu sebagai berikut;

1. Kronologi Perkara

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan permohonan isbat nikah yang terdaftar pada pada Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.SWL tanggal 4 Maret 2019 dengan alasan sebagai berikut;

- a. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di rumah kontrakan di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
- b. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haji Soleh (adalah tokoh agama di masjid Haji Dalim, karena ayah kandung Pemohon II adalah seorang non muslim dan juga sedang tidak berada di tempat), sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hendi dan Mustaing, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- di bayar tunai.
- c. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah duda, dengan dibuktikan oleh akta cerai dengan nomor: 163/AC/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, sedangkan Pemohon II adalah perawan
- d. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada melengkapi persyaratan administrasi pernikahan tersebut
- e. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Rizky Pratama Afadri, laki-laki, lahir tanggal 07 November 2015.
- f. Bahwa, semenjak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian
- g. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha mengurus ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, tetapi tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sehingganya Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar mengeluarkan surat keterangan dengan nomor B.110/Kua.03.11.03//PW.00/02/2019, bahwasanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku registrasi di KUA dan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.
- h. Bahwa sebab keluarnya surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto adalah disebabkan oleh Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah berdomisi di Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sehingganya sulit bagi Pemohon untuk meminta surat

keterangan bahwasanya nikah Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, selain juga karena persoalan biaya yang tidak sedikit.

- i. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan
- j. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus surat akte kelahiran anak dan surat administrasi lainnya, Maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto.
- k. Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di rumah kontrakan di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haji Soleh (adalah tokoh agama di masjid Haji Dalim, karena ayah kandung Pemohon II adalah seorang non muslim dan juga sedang tidak berada di tempat), sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hendi dan Mustaing, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- di bayar tunai. Bahwa status Pemohon I pada saat melaksanakan akad nikah adalah duda, dengan dibuktikan oleh akta cerai dengan nomor : 163/AC/2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto, sedangkan Pemohon II adalah perawan.

2. Kedudukan Wali dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA Swl

Wali adalah syarat sahnya suatu pernikahan yang akan dilangsungkan oleh kedua mempelai terutama bagi mempelai perempuan. Untuk mencapai perkawinan yang sah, baik menurut Agama maupun menurut prosedur dan ketentuann Undang-undang yang berlaku, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah wali, karna wali merupakan syarat yang harus ada dalam perkawinan. Karna yang bertindak atas mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan. (Amir Syarifuddin, 2006:69). Setiap mengenai pernikahan tak akan lepas dari peran kehadiran seorang wali, karna tidak ada pernikahan tanpa seorang wali, karna wali menjadi salah satu syarat sahnya nikah. (Ibnu Rusyd, 2007: 409)

Wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim terhadap perkara diatas, bahwa hakim yang menangani perkara ini mengatakan yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Haji Soleh (adalah tokoh agama di masjid Haji Dalim, karena ayah kandung Pemohon II adalah seorang non muslim dan juga sedang tidak berada di tempat), jadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah Haji soleh yang merupakan tokoh Agama ditempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II. Jelas bahwa yang bertindak sebagai wali bagi pemohon bukan wali nasab dan bukan pula wali hakim, namun wali yang diambil dari tokoh Agama ditempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II. Status pemohon II mualaf yaitu baru masuk Islam, kesaksiannya dipersidangan dalam perkara ini bahwa Pemohon II mengatakan bahwa dari keluarganya hanya pemohon II yang masuk Islam.

Sebelumnya Pemohon II telah mengontak kelaurgannya bahwa ia akan melakukan pernikahan, respon dari keluarganya tidak melarang, dihadirkan atau ditunggu juga kedatangan wali nasab pemohon II juga tidak ada artinya, karna semua wali nasab atau keluarga pemohon II non muslim, bahwa Non muslim tidak bisa menikahkan orang Islam. Karna kesulitan dalam hal wali yang akan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maka masyarakat setempat menunjuk haji soleh sebagai wali nikah (Tokoh Agama). Dari penjelasan diatas bahwa status atau kedudukan wali Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh Agama bukan wali nasab dan bukan pula wali Hakim yang menikahkan Pemohon II.

Pernikahan yang dilangsungkan dengan status wali yang hanya tokoh Agama sifatnya kondisional, jika wali nasab tidak ada atau berhalangan hadir dan juga wali hakim berada jauh dari tempat kediaman calon mempelai laki-laki dan perempuan serta keadaan yang mendesak calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk segera dinikahkan, jika mengurus surat-surat terlebih dahulu, takut prosesnya lama, sehingga dikawatirkan akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahannya boleh disegerakan dengan wali seorang Tokoh Agama atau yang dikenal dengan *wali muhakam*. (Wawancara dengan Bapak Doni Dermawan pada Tanggal 18 Mei 2020).

Berdasarkan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyatakan jika wali nasab tidak ada atau berhalangan hadir, maka wali beralih kepada wali hakim.

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dimenghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adhal* atau enggan
- b. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Namun didalam perkara yang penulis temui, berbanding terbalik dari landasan hukum diatas, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkara yang penulis teliti adalah wali diluar ketentuan Undang-undang, yang mana walinya adalah seorang tokoh Agama. Didalam hukum positif memang tidak ditemui bahwa ada wali yang diangkat dari tokoh Agama, tapi didalam Agama Islam ada wali yang dinamakan dengan wali *muhakam* yaitu wali yang diangkat oleh kedua calon mempelai atau orang lain untuk menikahkan orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Suatu pernikahan yang seharusnya dinikahkan oleh wali Nasab jika tidak ada beralih kepada wali hakim, namun ditempat tersebut tidak ada wali hakim dan jauh dari tempat tersebut, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali *muhakam* (Tokoh Agama). Dengan syarat dan ketentuan wali *muhakam* atau tokoh agama tersebut diangkat oleh kedua calon mempelai atau orang lain terhadap kedua mempelai, maka harus tokoh Agama yang mempunyai pemahaman luas tentang hukum-hukum Islam, disegani, berwibawa, dan memiliki pengetahuan tentang ilmu fiqih, terkhusus tentang munakahat, serta berpandangan, luas, adil, berakal, berakhlak, sehat pikirannya, Islam, dan laki-laki.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil suatu kesimpulan tentang kedudukan wali nikah dalam perkara diatas bahwa wali nikah dalam perkara diatas adalah haji Sholeh yang merupakan tokoh Agama ditempat kediaman Pemohon

II. Tokoh agama yang bertindak sebagai wali nikah bagi kedua calon mempelai dalam hukum positif memang tidak ditemui, namun dalam agama Islam dikenal dengan istilah Wali *muhakam*. Jadi secara Agama pernikahannya sah karna memenuhi syarat pernikahan, namun secara hukum positif pernikahannya tidak tercatat, karna walinya diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL

Adapun, yang menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah ini, hakim menggunakan tiga pendekatan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis adanya fakta-fakta hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan pemohon II sebagai berikut:

- a) Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di Rumah Kontrakan Pemohon I di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
- b) Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sewaktu pernikahan dilangsungkan duda dan perawan serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.
- c) Bahwa, Pemohon I telah bercerai dengan isteri pertamanya secara hukum pada tahun 2013.
- d) Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Haji Sholeh, Tokoh Agama Islam yang tinggal dekat rumah kontrakan Pemohon I, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Kupang dan pemohon II tinggal sendirian di Jakarta.
- e) Bahwa, oleh karena Pemohon II adalah mualaf dan ayah Pemohon II masih beragama Kristen, maka Haji Sholeh langsung bertindak menjadi wali nikah dari Pemohon II.
- f) Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu di hadiri oleh sekitar 10 orang lebih, terdiri dari teman-teman Pemohon I dan tetangga dekat kontrakan Pemohon I.
- g) Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan secara agama maupun halangan menurut adat dan tidak dipermasalahkan pula oleh masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili.
- h) Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dengan pihak lain. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang.

Berdasarkan penetapan hakim terkatit putusan perkara NO. 2/Pdt.P/2019/Pa swl Bahwa putusan ini telah diputuskan berdasarkan Perma-Perma yang sesuai dengan hukum acaranya bahwa wali dalam perkara tersebut tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku dan juga sesuai dengan ketentuan Hukum Islam terkait berpindahnya wali mujbir kepada wali hakim.

2. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertimbangan sosiologis dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan tersebut berupa Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan Administrasi lainnya, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto

3. Pertimbangan Alasan Syar'i

Menimbang, bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) (w=1310 H) dalam kitabnya I'alah alTholibin, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi Majelis Hakim, yang menyatakan: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*"

Karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam dan ketentuan perkawinan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 3 jo pasal 8 ayat (2) jo pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan mencatatkan peristiwa pengesahan nikahnya ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A angka (5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Pertimbangan penutup Menimbang dan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Afdhal bin Afrizal) dengan Pemohon II (Adriana Humaira binti Manuel Cardoso) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Adapun maksud dan tujuan permohonan ini adalah setelah diterimanya permohonan Pemohon oleh hakim yang sudah diputuskan, bertujuan agar Pemohon bisa melaporkan dan mencatatkan peristiwa pengesahan nikahnya ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah dalam perkara ini dengan status walinya Tokoh Agama boleh-boleh saja asalkan memenuhi Rukun dan syarat Perkawinan dan dihadiri oleh 2 orang saksi dan juga keadaan orang yang akan melangsungkan pernikahan itu sulit untuk ditunda atau diundur waktu pernikahannya, untuk mengurus surat menyurat dan hal-hal yang lainnya, karna dikawatirkan akan terjadi

perzinahan diantaranya keduanya, karna mengurus surat menyurat sebelum pernikahan itu memakan waktu yang lama, dengan alasan-alasan demikian hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dalam perkara diatas.

Jadi, Adapun pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan pemohon tentang isbat nikah ini dengan statusnya walinya seorang tokoh agama atau yang dikenal dengan istilah wali *muhakam*. Hasil dari wawancara penulis dengan majelis hakim tentang pertimbangan dalam mengabulkan permohonan isbat nikah ini adalah bahwa Pemohon II Non muslim dan waktu itu Pemohon I dengan Pemohon II sering berdua-duaan, hampir setiap hari pulang dari kerja. Sehingga hal itu menjadi buah bibir ditengah masyarakat tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II, hari demi hari Pemohon I dan Pemohon II makin menjadi-jadi dan mereka tidak menyadari bahwa perilaku atau sikapnya tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi resah akan perilaku keduanya, dikarenakan sering berdua-duaan pulang dari kerja.

Hal itu membuat masyarakat gaduh, sehingga menimbulkan kecurigaan terhadap pemohon I dan Pemohon II melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, oleh karena itu masyarakat berinisiatif mereka untuk dinikahkan, maka hal ini dilaporkan kepada pemilik kontrakan ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, kebetulan yang punya kontrakan tersebut Haji Sholeh yang merupakan Tokoh Agama juga ditempat tersebut. Maka masyarakat menyarankan kepada Hj soleh untuk menjadi wali Nikah terhadap Pemohon II. Karna waktu itu Pemohon II tidak memiliki wali disana, dan status Pemohon II ini baru Mualaf setelah berkenalan dengan Pemohon I. Oleh karena itu masyarakat mengangkat Hj soleh sebagai Wali Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali Pemohon II diluar daerah semuanya tidak ada di Jakarta, karna Pemohon II hanya sebatang kara ditempat bekerjanya tersebut.

Keresahan dari masyarakat dalam situasi dan kondisi pada saat itu, jika dijemput walinya keluar, Pemohon II juga tidak memiliki wali, karna wali nasabnya semua Non muslim, tentu tidak bisa walinya menikahkan Pemohon II karna sudah berbeda Agama, karna dari keluarga hanya dia yang baru masuk Islam. Berdasarkan uraian diatas majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan Sah, walaupun walinya seorang tokoh Agama atau yang dikenal dengan istilah *Wali Muhakam* yang diangkat oleh orang lain, pernikahannya tetap sah, karna telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, hanya saja pernikahannya sah secara Agama namun tidak tercatat dipencatatan Nikah atau (KUA) karena pernikahannya secara siri.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL dengan status walinya Tokoh Agama bisa menjadi wali nikah sebagai berikut:

1. Sifatnya kondisional Maksudnya adalah wali nasabnya berhalangan hadir dan berbeda agama dengannya dan wali hakim pun jauh jaraknya dari tempat kediaman tersebut.
2. Pada waktu itu keadaan mendesak dan tidak ada lagi jalan keluar untuk mencari wali hakim, karena masyarakat sudah mendesak supaya Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan. Walaupun mereka tidak pernah berbuat apa-apa "*berzina*" atau tertangkap basah melakukan hal yang tidak diinginkan, hanya saja masyarakat

merasa risih dan terganggu dengan perilaku Pemohon I dan Pemohon II dalam keseharian dilingkungan masyarakat sering berdua-duaan tanpa ikatan perkawinan, oleh karena itu masyarakat setempat menyarankan agar mereka dinikahkan.

Menurut Imam malik wali muhakam/tokoh Agama adalah seseorang yang ditunjuk oleh seorang perempuan yang berada dalam suatu daerah yang mana ditempat tersebut tidak ada penguasanya dan ia juga tidak memiliki wali, maka ia dikawinkan oleh orang yang disertai oleh perempuan tersebut untuk menikahkannya, karena keadaan perempuan yang tidak memiliki wali kembali pada asas bahwa orang Islam adalah walinya. Dan perempuan itu juga usia nikahnya dalam kondisi yang memprihatinkan, dalam arti kata dia tidak memiliki orang tua atau tidak ada hakim yang bersedia menikahkannya maka dia boleh menyerahkan segala urusan perkawinannya kepada orang lain yang dipercayai, dan umat Islam yang ada ditempat tinggal perempuan tersebut secara umum dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i adalah apabila disuatu daerah ada seseorang yang tidak mempunyai wali, kemudian menyerahkan perseolannya kepada seseorang lantas mengawinkannya, perbuatan itu dibenarkan. (S.A al-Hamdani, 2002:119-120).

Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan jika perempuan yang akan melangsungkan perkawinan disuatu daerah, namun perempuan tersebut tidak memiliki wali atau memiliki tapi ghaib dan juga keberadaan walinya jauh dari perempuan tersebut dan juga kondisi perempuan tersebut memprihatinkan ,ditempat tinggal perempuan tersebut jauh dari penguasa, maka dengan pertimbangan dan alasan-alasan diatas perempuan boleh menunjuk seorang yang dipercayai untuk menikahkan dirinya dan secara umum orang islam ditempat tinggal perempuan tersebut dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahannya.

C. Tinjauan Fikih Munakahat Tentang Isbat Nikah dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl

Fikih adalah suatu ilmu yang mendalami hukum islam yang diperoleh melalui dalil Al-quran dan sunnah. Jika dihubungkan dengan Munakahat memiliki arti Seperangkat peraturan yang bersifat *amaliah furu'iyah* berdasarkan wahyu Illahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam (Amir Syarifuddin,2006:5). Jadi dalam tinjauan fiqih munakahat dapat dilihat bahwa Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl mendudukkan tentang sahnya suatu pernikahan berdasarkan dengan status dari pada kehadiran seorang wali. Dalam hal ini para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumbuh dan menurut mazhab Hanafi adalah mauquf (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 177).

Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI). Jadi dari uraian diatas dapat penulis pahami bahwa hukum Islam dan hukum positif terkait mengenai wali dalam pernikahan merupakan hal yang

sangat penting dan sesuatu yang harus dipenuhi, jika pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali akan berdampak kepada status sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibnu Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada nikah tanpa adanya wali." Dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (HR. Ibnu Majah) (Kitab 9 Imam)

Dari hadist di atas dapat dipahami, tidak ada pernikahan tanpa adanya wali, maksudnya pernikahan tidak sah tanpa adanya kehadiran seorang wali. Jika perempuan yang mau menikah tidak mempunyai wali, maka walinya beralih kepada penguasa, maksud penguasa disini adalah seorang wali hakim yang diangkat oleh Pemerintah yang sah untuk menikahkan orang yang tidak memiliki wali. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan tentang wali hakim di Indonesia di atur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987, yang di dalam pasal 1 ayat (b) dikatakan; "wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk bertindak sebagai wali nikah bagi mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1) dikatakan; "bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya akan dilangsungkan oleh wali hakim.

Pejabat yang ditunjuk sebagai wali hakim di atur dalam pasal 4 ayat (1) bahwa "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk sebagai wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita. Pasal 4 ayat (2) berbunyi; "apabila di wilayah Kecamatan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Kantor Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor departemen agama kabupaten/kota madya diberi kuasa untuk atas nama menteri Agama menunjuk wakil/pembantu pencatat nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. (Harun Nasution, 2002: 59).

Ditegaskan juga dalam pasal 23 tentang peralihan wali nasab kepada wali hakim sebagai berikut ;

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *'adlal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *'adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut (Ahmad Rofiq, 2013: 68).

Dalam perkara yang penulis teliti bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bukan wali nasab dan bukan pula dari wali hakim, akan tetapi walinya dari Tokoh Agama, secara hukum positif hanya mengenal istilah wali nasab dan wali hakim dan tidak mengenal istilah wali dari Tokoh Agama, namun dalam hukum islam mengenal wali dari Tokoh Agama dengan istilah wali *muhakam*.

Wawancara yang penulis lakukan dengan menjelis Hakim yang menangani perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL , bahwa yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang Tokoh Agama dari tempat tinggal perempuan tersebut. Karna status Pemohon II baru mualaf dan dia hidup di Jakarta hanya sebatang kara, keluarganya semua berada di kampung, pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II wali nasabnya tidak ada karena berada di kampung, dan pemohon II juga memberikan kesaksian dalam persidangan kepada majelis Hakim bahwa dari keluarganya hanya dia yang baru masuk islam, dari hal ini penulis pahami jika hanya dia yang baru masuk islam otomatis seluruh wali nasabnya Non muslim, jika demikian menurut ketentuan Hukum islam bahwa Non muslim tidak sah menikahkan orang islam.

Menurut hukum positif berdasarkan pasal 23 menyatakan tentang peralihan wali , jika wali nasab tidak ada, maka wali akan beralih kepada wali hakim. Namun dalam perkara yang penulis teliti walinya diluar wali yang diatas, secara teori dan fakta memang bertentangan, akan tetapi kondisi pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II wali nasabnya tidak ada, dan juga pada waktu itu masyarakat sudah mendesak agar Pemohon I dan Pemohon II segera dinikahkan, karna sering kelihan berduka-duka tanpa ikatan suami istri. Oleh karna desakan masyarakat tidak ada kesempatan untuk Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat-surat pernikahan , agar bisa dinikahkan oleh wali hakim Jika ditunggu Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat-surat pernikahan, dikawatirkan akan memakan waktu yang lama, karna Pemohon I dan Pemohon berbeda tempat tinggal, oleh karna itu masyarakat mendesak agar mereka dinikahkan segera agar terhindar dari perzinahan.

Dari hal itu hakim memberikan pertimbangan jika situasi atau keadaan pada saat itu memang mendesak, maka boleh pernikahan dilakukan oleh wali seorang Tokoh Agama dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Dan juga orang yang kriteria Tokoh Agama yang menjadi wali nikah tersebut memahami tentang Agama islam, terkhusus tentang fikih muankahat, dan berwawasan luas, berwibawa, laki-laki.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis teliti, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut;

1. Kedudukan Wali Nikah Pemohon dalam Perkara No. 2/pdt.p/2019/PA SWL dapat penulis simpulkan pernikahan yang seharusnya dinikahkan oleh wali Nasab jika tidak ada beralih kepada wali hakim, namun ditempat tersebut tidak ada wali hakim dan jauh dari tempat tersebut, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali *muhakam* (Tokoh Agama). Dengan syarat dan ketentuan wali *muhakam* atau tokoh agama tersebut diangkat oleh kedua calon mempelai atau orang lain terhadap kedua mempelai, maka harus tokoh Agama yang mempunyai pemahaman luas tentang hukum-hukum Islam,

disegani, berwibawa, dan memiliki pengetahuan tentang ilmu fiqih, terkhusus tentang munakahat, serta berpandangan, luas, adil, berakal, berakhlak, sehat pikirannya, Islam, laki-laki.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/PA SWL, menggunakan 3 pendekatan yaitu sebagai berikut :
 - a) Pertimbangan Yuridis Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa, secara yuridis adanya fakta-fakta hukum mengenai perkawinan Pemohon I dan pemohon II.
 - b) Pertimbangan Sosiologis adalah pertimbangan yang menggunakan pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
 - c) Pertimbangan Alasan Syar'I bahwa secara syara', permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan pendapat Imam Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi As-Syafi'i (Mashur dengan Julukan Al-Bakri) (w=1310 H) dalam kitabnya I'ana alTholibin, Juz IV hal: 254, yang diambil alih menjadi Majelis Hakim, yang menyatakan: *pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.*
3. Tinjauan Fikih Munakahat Tentang Isbat Nikah Dalam Perkara No. 2/Pdt.P/2019/Pa Swl, mendudukan tentang sahnya suatu pernikahan berdasarkan dengan status dari pada kehadiran seorang wali. Dalam hal ini para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain.

Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan merupakan suatu rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita untuk menikahkannya (Ps. 19 KHI). Jadi dari uraian diatas dapat penulis pahami bahwa hukum Islam dan hukum positif terkait mengenai wali dalam pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan sesuatu yang harus dipenuhi, jika pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali akan berdampak kepada status sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan, tidak ada pernikahan tanpa adanya wali, maksudnya pernikahan tidak sah tanpa adanya kehadiran seorang wali. jika perempuan yang mau menikah tidak mempunyai wali, maka walinya beralih kepada penguasa, maksud penguasa disini adalah seorang wali hakim yang diangkat oleh Pemerintah yang sah untuk menikahkan orang yang tidak memiliki wali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid, Mahyudin. (1958). *Al-ahwal Al-syakhshiyah*. Mesir: Al-Sya'adah.
- Al-Jurnawi, Ali Muhammad. (1992). *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: CV. As-Syifa.
- Al-Zhaily, Wahbah. (2011). *Al Fiqh Islam Wa Adillahtuh*. Jakarta: Gema Insani.

- Bagir, Manan. (2007). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: UII Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Djalil, Basiq. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika.
- Fauzan, M. (2007). *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abd Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Prenada Media.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mardani. (2017). *Hukum Acara Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nuruddin, Amiur. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusy, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid Analisa fiqh Para Mujtahid jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amaani.
- S.A, al-Hamdani. (2002). *Risanalah Nikah*. Pekalongan: Pustaka Amini.
- Sabiq, Sayyid. (2011). *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sugono, Dendy. (2008). *Kamus besar Indonesia Edisi ke empat*. Jakarta: Gramedia.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada media.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan